

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan kita, kita mengenal bahwa pernikahan atau perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat sakral. Sebuah akad yang dilakukan oleh dua manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga, menyatukan di antara laki-laki dan perempuan bahkan keluarga besar dari semasing pihak. Akad yang terjadi dalam sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang suci dan diikuti dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan itu adalah suatu ibadah yang benar-benar membutuhkan niat tulus dan ikhlas. Kita juga mengenal istilah lain dari akad, yaitu ijab dan kabul yang memiliki sebuah makna yang sangat dalam, ijab bisa diartikan bahwa calon istri menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul memiliki makna sebagai sebuah lambang atas kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan dalam hidup kita adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan undang-undang tersebut, pasangan suami istri yang hendak menikah haruslah sudah matang lahir dan batin, karena jika perkawinan itu langgeng maka tujuan perkawinan dapat tercapai. Rumah haruslah merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar hubungan jasmani dan rohani, saling mencintai dan menghormati, setia dan saling memberi.

Dalam hukum Islam, perkawinan yang dikenal dengan nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan antara keduanya atas dasar sukarela dan untuk kepuasan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, keluarga yang dipenuhi cinta dan kedamaian dengan sarana untuk mencapai keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup>

Masyarakat luas tahu bahwa pernikahan ini tentu tidak lepas dari kebutuhan biologis (seksual) seseorang. Seks adalah bagian yang sangat diperlukan dan mendasar dalam pernikahan. Padahal, seks bisa dianggap sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Semua agama menganut dan membolehkan orang melakukan hubungan seks. Islam tidak terkecuali. Islam memberlakukan batasan dan ketentuan pada manusia dalam hal hubungan seksual. Salah satu batasan yang mudah diketahui dan dipahami adalah dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dicapai dengan menyelenggarakan perkawinan yang sah menurut peraturan agama yang berlaku dan ketentuan undang-undang.

---

<sup>3</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 15.

Lain halnya jika batasan tersebut dilanggar, misalnya seseorang melakukan hubungan seks di luar nikah atau belum melangsungkan akad nikah, maka hal tersebut bisa dianggap perzinahan. Hal ini tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam karena dapat merugikan manusia.<sup>4</sup>

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta kehidupan berumah tangga yang tenteram merupakan dambaan setiap pasangan. Dalam perkawinan, masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya, salah satunya adalah menjalin hubungan seksual yang baik, seimbang dan adil untuk mencapai kebahagiaan biologis bagi pasangan.<sup>5</sup> Pepatah ini menggambarkan bahwa persetubuhan adalah kesenangan duniawi atau ibadah kepada Tuhan, yang di dalamnya tidak boleh ada ketimpangan atau perasaan ketidakadilan, ketidaknyamanan dan ketimpangan antara suami dan istri. Harus seimbang, saling menyayangi dan memahami, tidak menggunakan kekerasan.

Bagi masyarakat, hal ini sama sekali diabaikan sehingga menimbulkan stereotipe bahwa perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks akan dikutuk hingga pagi hari, hal ini berdasar pada salah satu hadis yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Abdurrahman Thalib al-Jazari, *Bercinta Seperti Rasulullah*, (Sleman: Cahaya Hati, 2009), hlm. 84.

<sup>5</sup>M. Irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*, (Jurnal Al-Ahkam, vol. 3, no. 2, 2018), hlm. 173.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - رواه البخاري<sup>6</sup>

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Bukhari).

Tindakan kekerasan seperti memukul istri dengan dalih mendidik istri yang *nusyuz* masih menjadi doktrin yang cukup kuat di kalangan yang memegang dalil al-Quran, Allah SWT berfirman pada Q.S. An-Nisa/4 : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Shahih Bukhari, dalam al-Maktabatu Asy-Syamillah. Diakses pada 30 September 2024.

<sup>7</sup>Qur'an Kemenag. Diakses pada 30 September 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>.

padahal ayat tersebut penafsirannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada teks saja karena dalam ayat Allah yang lain mengatakan memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya secara *ma'ruf* (baik) Q.S. an-Nisa/4: 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaulah dengan mereka secara patut...”<sup>8</sup>

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum adalah kekerasan seksual terhadap pasangan, di mana salah satu pasangan baik suami ataupun istri memaksakan hubungan seksual. Problematika ini secara global dikenal sebagai *marital rape*.

*Marital rape* terdiri dari dua suku kata berbahasa Inggris, yaitu *marital* yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan (*relating to or connected with the status of marriage*)<sup>9</sup> dan *rape* yang berarti pemerkosaan.<sup>10</sup> *Rape* sendiri mengacu pada arti hubungan seksual (baik secara vaginal maupun anal) yang dilakukan atas seorang perempuan atau laki-laki tanpa persetujuan. (*Sexual intercourse vaginal or anal with a woman or another man without their consent*)<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Qur'an Kemenag. Diakses pada 13 Maret 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

<sup>9</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th edition (St. Paul: West Publishing, 1968), hlm. 1120.

<sup>10</sup>Jhon M. Echols and Hassan Shadily, “Rape”, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 465.

<sup>11</sup>Elizabeth A. Martin (ed), “Rape”, *Oxford Dictionary of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 406.

Secara terminologis, *marital rape* diartikan pada setiap hubungan seksual atau penetrasi yang tidak disukai (tanpa persetujuan) baik melalui vagina atau oral yang dilakukan dengan cara memaksa atau melalui ancaman kekerasan, tanpa persetujuan yang diberikan oleh istri (*any unwanted intercourse or penetration vaginal, anal or oral obtained by force, threat of force, or when the wife is unable to consent*).<sup>12</sup> Hal yang paling mendasar dari tindakan ini adalah tidak didapatinya persetujuan bersama (*not mutually agreed*) di antara pihak antara suami dan istri dalam melakukan hubungan seks.<sup>13</sup>

Perkosaan dalam pernikahan atau *marital rape* masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat, dan suami yang memaksakan hubungan seks jarang diungkap oleh istrinya. Mungkin budaya mengecualikan perempuan masih mendarah daging. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya, terutama peran anggapan masyarakat bahwa laki-laki mempunyai hak otonomi dalam keluarga, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa ada fenomena pemerkosaan pasangan dalam sistem keluarga, yang lebih buruk lagi, sebagian besar laki-laki percaya bahwa pernikahan adalah legitimasi formal atas kekuasaan mereka terhadap perempuan.

Sikap wajar yang mengakar pada masyarakat terhadap perkosaan dalam perkawinan menyebabkan kekerasan tersebut sering terjadi karena beberapa alasan: Pertama, perkosaan dalam perkawinan merupakan kekerasan yang terjadi

---

<sup>12</sup>R. Barri Flowers, *Sex Crime, Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims* (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006), hlm. 38.

<sup>13</sup>Vernon R. Wiehe, *Understanding Family Violence* (California: Sage Publication, 1998), hlm. 76.

dalam ranah privat, tertutup, dan rahasia. Kedua, adanya pandangan bahwa seks merupakan suatu pelayanan untuk memuaskan kebutuhan suami dan suami mempunyai hak untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya karena suami adalah atasan dan kepala keluarga. Ketiga, pemerkosaan terjadi dalam konteks hubungan yang legal, khususnya perkawinan. Keempat, karena takut reputasi buruk keluarga terungkap ke publik, persoalan ini jarang diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *marital rape* akan selalu tersembunyi, dan seringkali tersembunyi dalam “adat istiadat dan agama”.

*Marital rape* telah menjadi istilah yang digunakan oleh banyak perempuan dan aktivis kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa isu perkosaan dalam pernikahan bukan hanya menjadi isu nasional saja namun telah lama menjadi isu internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikis korban, termasuk organ reproduksinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan (Komnas) pada tahun 2017 terdapat 172 kasus *marital rape* dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2018.<sup>15</sup> Hubungan seksual yang tidak

---

<sup>14</sup>Riskiyanti Juniver Siburian and Others, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jurnal Yuridis, vol. 7, no. 1, 2020), hlm. 169.

<sup>15</sup>Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285> diakses 20 Agustus 2024.

diinginkan dan merugikan istri, terdapat hingga 195 kasus pada tahun 2018.<sup>16</sup> Pada tahun 2019, terdapat 100 kasus *marital rape* yang dilaporkan<sup>17</sup> dan pada tahun 2020 terdapat 57 kasus yang dilaporkan.<sup>18</sup> Puncak tertingginya terjadi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 591 laporan kasus perkosaan dalam perkawinan.<sup>19</sup> Dan berbanding terbalik pada tahun 2022 yang justru mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya didapainya 3 kasus *marital rape* pada tahun 2022 menurut CATAHU 2023.<sup>20</sup>

Di Indonesia istilah *marital rape* masih menjadi perdebatan di banyak tempat. Salah satu tokoh pendukung konsep *marital rape*, Elli N. Hasbianto, mengartikan *marital rape* sebagai tindakan pemaksaan seks atau hasrat seksual tanpa memperhatikan kepuasan pasangan perempuan. Hal ini berbeda dengan definisi Bergen tentang perkosaan dalam perkawinan sebagai hubungan seks vagina, oral, atau anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat wanita

---

<sup>16</sup>Adriana Venny Aryani, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 14.

<sup>17</sup>Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 13.

<sup>18</sup>Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 17.

<sup>19</sup>Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 53.

<sup>20</sup>Alam Surya Anggara, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2022: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 39.



tersebut tidak sadarkan diri. Farha Ciciek mengelompokkan perkosaan dalam perkawinan menjadi tiga bagian, yaitu: hubungan seks yang dipaksakan ketika perempuan belum siap, hubungan seks yang disertai penyiksaan, dan hubungan seks yang dipaksakan dengan cara yang tidak diinginkan oleh perempuan.<sup>21</sup>

Nurul Ilmi Idrus memberikan definisi *marital rape* ialah suatu hubungan seksual yang dalam melakukannya diiringi dengan ancaman, perilaku memaksa, penggunaan minuman beralkohol atau obat-obatan, dan pemaksaan selera sendiri. Yang mana definisi ini adalah pengalaman respondennya yang merupakan korban *marital rape*. Maka *marital rape* bisa dipahami sebagai setiap perbuatan memaksakan hubungan seksual oleh suami atau istri yang terjalin dalam suatu ikatan perkawinan.

Landasan peraturan yang menjadi payung hukum di Indonesia atas problematika *marital rape* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini disahkan pemerintah sebagai bagian dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Dalam UU PKDRT *marital rape* berpegang pada Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 8. Pasal 5 huruf (c) melarang kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang mencakup tindak kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b). Pasal 8 huruf (a), pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang tinggal

---

<sup>21</sup>Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007). hlm. 12.

serumah. Hal ini tak jauh berbeda dengan pengucapan dalam UU TPKS yang mengutip Pasal 4 ayat 2 (h) yang berbunyi: “kekerasan seksual dalam keluarga”. Sayangnya kasus kekerasan seksual ini termasuk dalam delik aduan sehingga peraturan ini tidak menjamin perlindungan terhadap para korbannya secara utuh.

Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia kita turut andil dalam merespon permasalahan *marital rape*. Cukup banyak pihak yang menolak term *marital rape* ini dikarenakan Islam tidak mengenal istilah perkosaan dalam pernikahan. Di dalam Islam berkenaan dengan persoalan hubungan suami istri ini hanya didapati istilah nusyuz yang mana hal ini cukup berbeda dengan *marital rape* dalam pendefinisianya.

Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>22</sup> Menurut Sudarsono beliau mendefinisikan nusyuz adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa nusyuz itu berbeda dengan *marital rape*, meskipun dalil nusyuz erat kaitannya dengan hubungan seksual.

Menurut Hikmah, salah satu Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat bahwa Islam memang tidak mengenal istilah *marital rape* secara konkrit namun jika ditelusuri lebih lanjut bisa kita dapati kasus tersebut namun dengan bahasa yang berbeda dan menggunakan bahasa yang halus. Beliau juga

---

<sup>22</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017) hlm 102.

<sup>23</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta,1992) hlm 248.

mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan suami istri dengan memberikan penekanan bahwa suami istri yang dimaksud berada dalam ikatan yang sah di mata hukum.<sup>24</sup>

Berbeda dengan Luthfiyana yang juga salah satu Hakim Pengadilan Agama Martapura yang justru sama sekali tidak mengenal akan istilah *marital rape*. Bagi beliau pemerkosaan hanya berlaku bagi hubungan di luar pernikahan atau bagi mereka yang belum menjalin hubungan dalam ikatan yang sah secara agama. Atau lebih dikenal sebagai perbuatan zina.<sup>25</sup>

Pada akhirnya *marital rape* menjadi sebuah isu yang sangat kompleks dalam konteks hukum terutama dalam hukum Islam, dan penting mendapatkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Di antara pihak yang pandangan dan pendapatnya harus dipertimbangkan adalah Hakim Pengadilan Agama, mengingat mereka adalah ujung tombak dari pengambilan sebuah keputusan. Hakim seyogyanya patut untuk mampu lebih sensitif dalam memahami sebuah alasan dari perceraian. Meskipun *marital rape* bukanlah menjadi alasan utama dalam memutuskan sebuah perceraian, namun *marital rape* dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum karena *marital rape* dapat menjadi *wasilah* yang menghalangi akan terwujudnya *maqasid asy-syari'ah* yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga dan juga menjadi penyebab terjadinya sebuah *mafsadah* bagi suami istri.

---

<sup>24</sup>Hikmah, *Hasil Wawancara*, Martapura 3 September 2024

<sup>25</sup>Luthfiyana, *Hasil Wawancara*, Martapura 3 September 2024

Melalui uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berfokus untuk mengkaji bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap *marital rape*, dengan judul “***Marital Rape* dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *marital rape* menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura?
2. Apakah *marital rape* dapat menjadi suatu alasan perceraian bagi Hakim Pengadilan Agama Martapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana konsep *marital rape* menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui apakah *marital rape* dapat menjadi suatu alasan perceraian bagi Hakim Pengadilan Agama Martapura.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan dampak penelitian yang nyata, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuliskan hasil tersebut dalam bentuk tulisan, menerapkan, merekonstruksi teori-teori yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan untuk dipraktekkan di lapangan dan memperoleh manfaat pada bidang hukum dengan mempelajari literatur hukum yang ada serta perkembangan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
- b. Dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan tambahan bagi penulis maupun bagi pembaca mengenai masalah yang diteliti.
- c. Menyuguhkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan konsep *marital rape* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Dapat menjadi sebuah solusi opsional terkait dengan kasus *marital rape* di Indonesia.
- b. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk menjelaskan dengan lebih rinci terkait dengan judul penelitian, maka disajikan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian:

### **1. *Marital Rape***

Istilah *marital rape* terdiri dari dua suku kata berbahasa Inggris, yaitu *marital* yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan (*relating to or connected with the status of marriage*)<sup>26</sup> dan *rape* yang berarti pemerkosaan.<sup>27</sup> *Rape* sendiri mengacu pada arti hubungan seksual (baik secara vaginal maupun anal) yang dilakukan atas seorang perempuan atau laki-laki tanpa persetujuan. (*Sexual intercourse vaginal or anal with a woman or another man without their consent*)<sup>28</sup>

Secara terminologis, *marital rape* diartikan pada setiap hubungan seksual atau penetrasi yang tidak disukai (tanpa persetujuan) baik melalui vagina atau oral yang dilakukan dengan cara memaksa atau melalui ancaman kekerasan, tanpa

---

<sup>26</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th edition (St. Paul: West Publishing, 1968), hlm. 1120.

<sup>27</sup>Jhon M. Echols and Hasan Shadily, "Rape", *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 465.

<sup>28</sup>Elizabeth A. Martin (ed), "Rape", *Oxford Dictionary of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 406.

persetujuan yang diberikan oleh istri (*any unwanted intercourse or penetration vaginal, anal or oral obtained by force, threat of force, or when the wife is unable to consent*).<sup>29</sup> Hal yang paling mendasar dari tindakan ini adalah tidak didapatinya persetujuan bersama (*not mutually agreed*) di antara pihak antara suami dan istri dalam melakukan hubungan seks.<sup>30</sup>

Penelitian ini akan menguraikan terkait dengan batasan-batasan seorang pasangan dapat dikategorikan melakukan tindakan *marital rape* menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura.

## **2. Pandangan**

Definisi yang digunakan dalam kata pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat. Yaitu cara seseorang memandang atau menilai sesuatu, termasuk persepsi, opini, atau sudut pandang seseorang terhadap suatu isu atau fenomena tertentu. Yang dalam hal ini yang menjadi isu objeknya adalah *marital rape* dan pandangan yang ingin diambil adalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura.

## **3. Hakim**

Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai batasan istilah seorang pejabat pengadilan, seseorang yang memiliki wewenang dalam

---

<sup>29</sup>R. Barri Flowers, *Sex Crime, Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims* (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006), hlm. 38.

<sup>30</sup>Vernon R. Wiehe, *Understanding Family Violence* (California: Sage Publication, 1998), hlm. 76.

memimpin, mengadili, dan memutuskan perkara pada sidang pengadilan. Yang dalam hal ini Hakim yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Martapura.

#### **4. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama ialah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dan untuk memperkecil cakupan, maka Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Martapura.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi acuan yang memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Dan ini menjadi dokumen perbandingan persamaan dan perbedaan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Walaupun serupa namun tetap terdapat perbedaan, maka penulis mengemukakan beberapa karya ilmiah terkait sebagai berikut:



### 1. Skripsi oleh Fikriya Malihah

Skripsi ini ditulis oleh Fikriya Malihah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Marital Rape Dalam Legal-Formal dan Etika-Moral Hukum Islam”.

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Fikriya Malihah adalah bahwa *marital rape* memang tidak diperbolehkan menurut legal-formal dan tidak sesuai dengan etika moral hukum islam dengan prinsip *maqasid as-syari'ah*.<sup>31</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape*. Perbedaan dalam penelitian, karya Fikriya Malihah berfokus untuk membedah *marital rape* menurut legal-formal islam kemudian tinjauannya dalam etika moral dalam perkawinan terhadap *marital rape* serta aplikasi *maqasid as-syari'ah* terhadap permasalahan tersebut, sedangkan penulis membahas terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura akan *marital rape*.

### 2. Skripsi oleh Niswatu Hasanah

Skripsi ini ditulis oleh Niswatu Hasanah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga”.

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Niswatu Hasanah adalah menjelaskan bahwa *marital rape* tidak relevan dengan prinsip-prinsip umum al-

---

<sup>31</sup>Fikriya Malihah , *Marital Rape Dalam Legal-Formal dan Etika-Moral Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

Qur'an dan sikap-sikap *fiqih* konvensional yang tidak melegalkan *marital rape* dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian, karya Niswatu Hasanah berfokus untuk menyuguhkan faktor penyebab kasus *marital rape* di Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian terkait *marital rape* menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura.

### 3. Skripsi oleh Kiki Asidia Samosir

Skripsi ini ditulis oleh Kiki Asidia Samosir Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps).

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Kiki Asidia Samosir menunjukkan bahwa hasil Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps sudah cukup memenuhi kehendak para korban *marital rape* jika ditinjau dengan viktimologi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Niswatu Hasanah, *Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

<sup>33</sup>Kiki Asidia Samosir, *Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan*

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian, karya Kiki Asidia Samosir berfokus untuk menyuguhkan penerapan sanksi pidana bagi pelaku *marital rape* dalam perspektif viktimologi atau korban sedangkan penulis berfokus melakukan pengkajian terkait pendapat Hakim Pengadilan Agama akan kasus *marital rape*.

#### 4. Skripsi oleh Muhammad Yunus

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yunus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)”.

Hasil dari penelitian yang disuguhkan oleh Muhammad Yunus menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual, selama tidak ada *udzur syar’i*.<sup>34</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape*. Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad Yunus bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang *marital rape* dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No.

---

*Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017)

<sup>34</sup>Muhammad Yunus, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

912/Pid/B/2011/PN.Bgl. dengan metode *library research* sedangkan penulis berfokus membahas terkait dengan *marital rape* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dengan metode *field research*.

## 5. Skripsi oleh Muhammad Rasyid Ridho

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Rosyid Ridho Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berjudul “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)”.

Hasil dari penelitian yang disuguhkan oleh Muhammad Rosyid Ridho ini dapat disimpulkan bahwa dalam CATAHU Komnas Perempuan perilaku *marital rape* merupakan tindakan kejahatan, di mana pelaku dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan UU PKDRT setiap kekerasan seksual terhadap istri dilarang dan hukumannya berupa pidana penjara atau denda. Sedangkan menurut hukum Islam, *marital rape* merupakan tindakan dilarang dan sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual berupa *jarimah ta'zir*.<sup>35</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape*. Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad Rosyid Ridho menggunakan dengan metode *library research* sedangkan penulis berfokus

---

<sup>35</sup>Muhammad Rosyid Ridho, *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2020)

membahas terkait dengan *marital rape* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dengan metode *field research*.

## 6. Skripsi oleh Muhammad Ridho Rahman

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ridho Rahman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berjudul “Ambiguitas Marital Rape dalam Perundang-Undangan di Indonesia”

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Muhammad Ridho Rahman ini menyimpulkan bahwa pengertian *marital rape* dalam UU PKDRT masih bersifat ambigu atau multitafsir. Karena perkosaan dalam perkawinan tidak dikategorikan sebagai perkosaan berdasarkan KUHP, seorang istri tidak dapat mengajukan pengaduan terhadap suaminya atas dasar perkosaan. Bahkan jika memungkinkan, kasus seperti ini akan diperlakukan dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemerkosaan. Oleh karena itu, kasus *marital rape* di masyarakat hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.<sup>36</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape*. Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad Ridho Rahman menggunakan dengan metode *library research* sedangkan penulis berfokus membahas terkait dengan *marital rape* dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dengan metode *field research*.

---

<sup>36</sup>Muhammad Ridho Rahman, Ambiguitas Marital Rape dalam Perundang-Undangan di Indonesia, (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2024)

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan penelitian ini akan ditulis secara keseluruhan dan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka dengan ini penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II. Landasan Teori. Bab ini membahas tentang penjelasan yang terkait dengan *marital rape*, yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar penulisan penelitian, yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III. Metode Penelitian. Bab yang berisi dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV. Laporan Penelitian. Bab yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian dari lapangan. Penyajian dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.